

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan netralitas ASN diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Adanya UU ASN yang mengatur tentang netralitas ASN khususnya Pasal 2 huruf f jika dikaitkan dengan Pilkada tahun 2017 di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Pelaksanaan Pilkada di Kota Yogyakarta berjalan dengan baik dan tidak ditemukannya pelanggaran netralitas ASN. Namun, masih terdapat ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran netralitas ASN. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut yaitu menggunakan struktur atau jabatan yang ia miliki untuk mendukung salah satu calon, ASN menggunakan jabatannya untuk memobilisasi ASN lain

agar ikut mendukung salah satu calon, mengikuti kegiatan kampanye, menggunakan atribut kampanye yang diberikan oleh calon Kepala Daerah, nama dan KTP ASN tercatat dalam pendaftaran Parpol, menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan yang dilakukan Parpol, dan membuat suatu kebijakan yang menguntungkan maupun merugikan salah satu Parpol.

## **B. Saran**

### **1. Pemerintah**

Pemerintah dalam hal menjaga netralitas ASN harus tetap melaksanakan sosialisasi dan lebih ditingkatkan lagi. Sosialisasi dilakukan untuk mengingatkan para anggota ASN agar tetap menjaga dan menerapkan asas netralitas. Sehingga dalam kegiatan dan proses Pilkada tidak ada campur tangan. Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya juga membuat peraturan mengenai netralitas ASN di Kota Yogyakarta berupa Peraturan Walikota agar pengaturan mengenai netralitas ASN di Kota Yogyakarta lebih spesifik. Selain itu, jika terdapat ASN yang terbukti melakukan pelanggaran maka Pemerintah harus menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu. Hal ini dilakukan agar ASN tidak mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilakukan.

### **2. Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik dalam melaksanakan tugasnya harus tetap menjaga asas netralitas yang sudah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Kode etik dan

kode perilaku harus tetap dijaga agar pelayanan publik yang dicita-citakan tercapai. Karena jika ASN terbukti melakukan pelanggaran netralitas maka ASN yang dulunya diniali oleh masyarakat sebagai tokoh teladan akan tercoreng citranya dimata masyarakat. Sehingga mengurangi rasa percaya masyarakat kepada ASN lagi.